



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/468/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK AISIYAH 1 KAUMAN BLORA "
JL. MASJID NO. 6 KAUMAN BLORA KEC. BLORA KAB. BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Aisyiah 1 Kauman Blora Kec. Blora Kab. Blora
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Aisyiah 1 Kauman Blora Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/2107/ 103.36/ DS/ 1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Aisyiah 1 Kauman Blora Kec. Blora.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor 510.71/3204/2014, tanggal 8 September 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Aisyiah 1 Kauman Blora Kecamatan Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- MEMUTUSKAN :
- Memberikan Penghargaan Ijin operasional kepada :
- Nama : TK AISYIYAH 1 KAUMAN BLORA
- Alamat : Jl. Masjid No. 6 Kauman Blora kec. Blora
Kab. Blora
- Berdiri : Tahun 1958
- Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Cabang. Blora
- Kepala Sekolah : Sumiyati
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Aisyiyah 1
Kauman Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.